

ZONA PEMASANGAN - ALAT PERAGA KAMPANYE
2013

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 37/Kpts/KPU-Kab-012.329486/TAHUN 2013 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN SRAGEN

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan setiap Warga Negara berhak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang visi, misi dan informasi tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kampanye Pemilu sebagai sarana partisipasi Warga Negara serta guna menjaga ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka menegakkan asas *fairness* dan keadilan dalam pelaksanaan kampanye di Kabupaten Sragen maka diatur zona pemasangan alat peraga kampanye dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 37 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2013; Perbup Sragen No. 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sragen No. 35 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Zona Pemasangan alat peraga kampanye adalah berbasis desa/kelurahan dan pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum tidak boleh dipasang pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, Jembatan, taman dan pepohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini serta penetapan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Desa/Kelurahan diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

CATATAN :

- Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye di Desa/Kelurahan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- Dalam hal peserta Pemilu tidak mematuhi ketentuan, Pemerintah Kabupaten Sragen dan Aparat Keamanan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sragen berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Partai Peserta Pemilu tersebut.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2013.
- Lampiran 1 Hlm.

